



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAH DANA HIBAH PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA BITUNG TAHUN 2024
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,**

Menimbang :

- bahwa guna kelancaran pengelolaan Keuangan Satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2024, perlu menunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk mengelolah keuangan danah Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelolah Danah Hibah Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Bitung Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5423);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 562);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BITUNG TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAH DANA HIBAH PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BITUNG TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TAHUN 2025
- KESATU : a. Menunjuk/menetapkan Poula Ezra Tuturoong, SE, MAP NIP. 19750528 200701 2 001 Pangkat/Golongan : Pembina IV/a, Jabatan Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
b. Menunjuk/menetapkan Herman Lengkey NIP. 19731217 200701 1 002, Pangkat/Golongan: Penata Muda III/a jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagai Pejabat Pengadaan Barang Jasa;
c. Menunjuk/menetapkan Viviane R. Tamasengge, SE NIP. 19791104 200811 2 001, Pangkat/Golongan : Pengatur tingkat I, II/d Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagai Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan;
d. Menunjuk/menetapkan Poula Ezra Tuturoong, SE, MAP NIP. 19750528 200701 2 001 Pangkat/Golongan : Pembina IV/a, Jabatan Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat KPU Kota Bitung;
- KEDUA : Specimen tanda tangan Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran danah Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 9 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

TTD


POULA EZRA TUTUROONG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken

Lampiran: KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KPU KOTA BITUNG
 Nomor : 2 TAHUN 2025
 Tanggal : 9 JANUARI 2025
 Tentang : PENUNJUKAN/PENETAPAN
 PEJABAT PENGELOLAH
 DANA HIBAH PEMILIHAN
 WALI KOTA DAN WAKIL
 WALI KOTA BITUNG TAHUN
 2025 DI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BITUNG

SPECIMEN TANDA TANGAN


No.	Nama/NIP	Jabatan	Specimen	
			Paraf	Tanda Tangan
1	POULA E. TUTUROONG, SE, MAP 197505282007012001	Kuasa Pengguna Anggaran		
2	POULA E. TUTUROONG, SE, MAP 197505282007012001	Pejabat Pembuat Komitmen		
3	HERMAN LENGKEY 197312172007011002	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		
4	VIVIANE R. TAMASENGGE, SE 197911042008112001	Bendahara		

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BITUNG,

TTD

POULA EZRA TUTUROONG

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken